

**PERSEPSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TENTANG KONSEP
SAKINAH DAN RESPON MASYARAKAT
(Studi Kasus di Kabupaten Kudus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S.1)



Oleh:

AZZID ANUL FAHMI

1602016143

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Lamp : 4(empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azzid Anul Fahmi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan Skripsi saudara :

Nama : Azzid Anul Fahmi
NIM : 16020160143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“PERSEPSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TENTANG KONSEP SAKINAH DAN RESPON MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 November 2020

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H

NIP.196206011993032001



**AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO KEMENTERIAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azzid Anul Fahmi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara :

Nama : Azzid Anul Fahmi
NIM : 16020160143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“PERSEPSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TENTANG
KONSEP SAKINAH DAN RESPON MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten
Kudus)”**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 November 2020

Pembimbing II

Hj. Latifah Munawarah, Lc., M.A.

NIP.198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Azzid Anul Fahmi
NIM : 1602016143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“PERSEPSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
TENTANG KONSEP SAKINAH DAN RESPON MASYARAKAT
(Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 14 Desember 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 04 Januari 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang



Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II

Afif Noor, S. Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Hj. Latifah Munawarah, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
QS. Ar-Rum [30]: 21.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta Muchlis dan Sumaedah

Dengan segala hormat dan bakti, terimakasih atas seluruh dukungan yang diberikan baik dari segi moril maupun materiil dan doa yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis

Kedua kakak Umi Rahmawati dan Karimatun Nisa

Yang tidak pernah lelah memotivasi serta mendoakan penulis

Kupersembahkan juga kepada kampus tercinta

Universitas Islam Negeri Walisongo

tempat dimana diriku menuntut ilmu, dan dimana diri ini berusaha menjadi pribadi dewasa dan bijaksana

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2020

METERAI
TEMPEL
028DCADF332825364
6000
ENAM RIBURUPIAH
Dekorator,

Azid Anul Fahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi bahwa Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (dalam Kuswardono, 2012: xvi).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta'</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Tsa'</i>	<i>Ts</i>	<i>Te dan es</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
خ	<i>Kha'</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Dzal</i>	<i>Dz</i>	<i>De dan jet</i>
ر	<i>Ra'</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Es dan ya</i>
ص	<i>Shad</i>	<i>Sh</i>	<i>Es dan ha</i>
ض	<i>Dlad</i>	<i>Dl</i>	<i>De dan el</i>
ط	<i>Tha</i>	<i>Th</i>	<i>Te dan ha</i>
ظ	<i>Zha'</i>	<i>Zh</i>	<i>Zet dan ha</i>
ع	<i>'Ain</i>	<i>'</i>	<i>Koma atas terbalik</i>
غ	<i>Ghain</i>	<i>Gh</i>	<i>Ge dan ha</i>
ف	<i>Fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qof</i>	<i>Q</i>	<i>Qi</i>

ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
ه	<i>Ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	'	<i>Koma atas terbalik</i>
ي	<i>Ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

احمدية ditulis *Ahmadiyah*

3. Vokal Tunggal

Vokal Pendek	Vokal Panjang
A	A
I	I
U	U

4. Vokal Rangkap

Fathah + *ya* tanpa dua titik yang diatikan ditulis *ai*, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis *au*.

5. Vokal-Vokal Pendek yang Bermuatan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan *apostrof* (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annats*

6. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada tiga macam, yaitu:

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. جماعة ditulis *jama'ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatu al-awliya'*

7. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti *hurufqamariyah* ditulis *al*
القرآن ditulis *Al-Qur'an*.
2. Bila diikuti *huruf syamsiyah* huruf l diganti dengan *huruf syamsiyah* yang mengikutinya
الشيعة ditulis *asy-syi'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*.

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran, pada umumnya manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya, adakalanya juga yang terlahir kurang sempurna fisik maupun akalnya, atau sebab terjadi musibah yang membuatnya tidak sempurna, untuk itu dalam keadaan seperti ini merupakan tantangan dan butuh keuangan yang besar bagi para pasangan disabilitas dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Urgensi penulisan yang berjudul “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah Dan Respon Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”, bertujuan untuk: 1) Bagaimana konsep keluarga penyandang disabilitas di Kab. Kudus dalam membentuk keluarga sakinah, dan 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap keluarga penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas FKDK di Kab. Kudus yang telah menikah sebagai data pertama yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan observasi non parsipatoris, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan ini malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka. 2) Respon masyarakat sekitar lebih menganggap mereka sama seperti pasangan lain, bahkan dengan juang untuk menghidupi keluarganya lebih tinggi, dan keterbatasannya dijadikan motivasi untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* versi mereka, keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia spa dan dia adalah kita.

Kata kunci: *Sakinah*, Perkawinan, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiranmu Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERSEPSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TENTANG KONSEP SAKINAH DAN RESPON MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”** Dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang utama dan yang paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku sekretaris Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Latifah Munawaroh, Lc., M.A. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, suruhan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai balasan yang berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rizki yang berlimpah dan

barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadi skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Aamiin...

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II Landasan Teoritis Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan.....	14
A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Konsep Sakinah dalam Islam.....	20
C. Disabilitas.....	25
D. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	32
BAB III PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS	36
A. Gambaran Umum FKDK.....	36
B. Konsep Sakinah menurut Pasangan Disabilitas	41
BAB IV ANALISIS TENTANG BAGAIMANA KONSEP <i>SAKINAH</i> PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DI KAB. KUDUS SERTA RESPON MASYARAKAT SETEMPAT	47
A. Analisis tentang bagaimana konsep <i>sakinah</i> pada perkawinan penyandang disabilitas di Kab. Kudus	47

B. Respon masyarakat sekitar terhadap pasangan disabilitas	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat diimpikan bagi kebanyakan orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus, karena dengan perkawinan dapat membuat seseorang lebih bahagia.¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.³ Dengan adanya perkawinan akhirnya seseorang mempunyai teman hidup bersama, teman bertukar pikiran, teman bertukar pendapat apabila ada masalah, dan dengan perkawinan seseorang dapat mempunyai keturunan, maka dari itu seseorang tidak akan lagi merasa kesepian dalam hidupnya, karena dengan adanya teman hidup maka akhirnya seseorang telah menemukan tempat berkeluh kesah sehingga membuat mereka bahagia.

Kebahagiaan dalam hubungan perkawinan harus disertai dengan kesepahaman antara pasangan, karena dengan faktor kesepahaman yang besar dapat membuat suasana dalam hubungan perkawinan menjadi bahagia. Hal ini terjadi karena pasangan suami istri merasa telah menemukan seseorang yang cocok dalam hidup mereka yang dapat mengerti atau memahami satu sama lain.⁴ Perkawinan juga merupakan sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, karena menikah merupakan ibadah dan ibadah seseorang yang sudah memiliki suami atau istri itu akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda dibanding dengan seseorang yang masih bujang. Diantara faedah-faedah dari perkawinan yang lain, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka pasangan suami istri akan merasa lengkap

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39.

² Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Muhammad M. Dlori, *Jeretan Nikah Dini, Wabah Pegaulan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), hlm, 7.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79.

dalam hidupnya yang ditandai dengan hadirnya buah hati dari perkawinan mereka. Jadi secara tidak langsung mereka telah membentuk keluarga mereka, karena keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah dan merupakan anjuran dari agama Islam.⁵

Didalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia antara suami dan istri. Oleh karena itu dalam membentuk keluarga yang bahagia diperlukan adanya peran antara suami dengan istri. Dalam membentuk keluarga yang bahagia ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30] : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُفَكِّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” QS. Ar-Rum [30] : 21.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan berbagai prinsip-prinsip, khususnya dari suami istri yang mampu untuk mendukungnya. Karena suami istri selain sebagai keluarga inti, juga merupakan anggota keluarga yang sangat berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga membangun keluarga sakinah mau tidak mau harus membangun relasi atau hubungan suami dan istri dengan baik. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami istri yang harmonis dan baik adalah, adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpaduan hati.⁶

Kebahagiaan keluarga hanya bisa diperoleh pasangan suami istri yang sudah matang dalam berpikir, terutama itu baik pasangan yang sempurna (tidak cacat) maupun yang cacat secara fisiknya (difabel). Setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan didukung dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga mereka. Siapa pun sulit mendapatkan keharmonisan rumah tangga apalagi orang awam yang tidak memahami betul arti kehidupan suami istri

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, tth), hlm. 23.

⁶ Ahmad Umar Hasyim, dkk., *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah*, (tt: Pustaka Progesif, 2005), hlm. 6.

kecuali hanya seksual fisik (hubungan badan) saja yang berhasil mewujudkan sebuah kehidupan abadi yang penuh bahagia dan sejahtera.⁷

Menurut Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis seperti: makan, minum dan kebutuhan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural seperti: pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan
3. Kebutuhan metaphisis atau religious seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus tepenuhi untuk dapat disebut bahagia, aman dan damai.⁸

Dalam membentuk keluarga yang sakinah juga diperlukan kekuatan penggerak dalam keluarga. Hal ini dikarenakan dengan adanya faktor penggerak dalam keluarga maka dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan di akhirat. Dalam sebuah keluarga sakinah harus didasari dengan ketakwaan, komunikasi antar keluarga yang terjalin dengan baik, sikap saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya, maka semua dikembalikan pada kesepakatan yang menjadi dasar dalam terbentuknya keluarga.

Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa yang dapat mengelola keluarga dengan baik merupakan keluarga yang tidak mempunyai keterbatasan dalam diri mereka, keterbatasan disini yang dimaksud adalah tidak mempunyai kelainan dalam tubuh. Berbanding terbalik dengan keluarga difabel (keluarga yang mempunyai kelainan dalam tubuh), mayoritas masyarakat memandang bahwasanya mereka tidak dapat mengelola urusan mereka dengan baik.⁹ Umumnya masyarakat juga menganggap jika keberadaan kaum difabel ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah

⁷ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm.11-12.

⁸ *Ibid.*

⁹ Juang Sunanto, *Penyandang Cacat Dan Permasalahannya*, Jurnal, 1.

dosa yang pada akhirnya semakin memojokan difabel dalam pergaulan masyarakat.¹⁰ Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap difabel berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan difabel adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan.¹¹ Padahal keluarga difabel juga mempunyai hak yang sama dengan keluarga non-difabel pada umumnya, tidak ada yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada kenyataannya keluarga difabel berhak mempunyai hak, peran dan fungsi yang sama di muka umum. Begitupun sebaliknya dalam membina keluarga, difabel juga mempunyai hak yang sama seperti keluarga non-difabel. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam membina keluarga, keluarga difabel mengupayakan secara maksimal atau mengerahkan seluruh tenaganya agar tercipta keluarga yang sakinah dengan keterbatasan yang mereka punya. Dengan kemampuan terbatas seharusnya kita dapat menghargai upaya keluarga difabel, kita juga tidak seharusnya memandang keluarga mereka aneh.

Dengan berbagai persoalan diatas, maka disini peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana cara keluarga difabel membangun keluarga yang sakinah menurut mereka serta bagaimana respon masyarakat mengenai keluarga difabel tersebut. Hal ini dikarenakan realita keluarga difabel di Kabupaten Kudus ini berbeda dengan keluarga pada umumnya. Keluarga pada umumnya mungkin lebih mudah dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya, baik dalam mencari rezeki atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun pada kenyataannya keluarga yang ada di Kabupaten Kudus ini mengalami keterbatasan diri masing-masing diri mereka, tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki mereka mampu mempunyai keturunan seperti keluarga non-difabel pada umumnya.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai proses pengupayaan tersebut, karena mengupayakan sesuatu dengan keterbatasan fisik merupakan hal yang tidak mudah untuk dijalani. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas

¹⁰ Subecha, "Disabilitas dan Pandangan Masyarakat", sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompasiana.com/najibsangar/550acb6fa3331169102e3a54/disabilitas-dan-pandangan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

¹¹ LSPR Jakarta, "Pandangan Masyarakat Tentang Disabilitas", sebagaimana dikutip dalam <https://thisablelspjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandangan-masyarakat-tentang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

peneliti ingin mengangkat judul “**Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah Dan Respon Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian terarah dan terfokus pada permasalahan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga penyandang disabilitas di Kab. Kudus dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap keluarga penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga disabilitas di Kabupaten Kudus dalam mengelola keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap keluarga penyandang disabilitas.

Dalam sebuah penelitian, pastinya ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik, sehingga dengan adanya penelitian kali ini, maka penulis dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dalam dua hal, yaitu:

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah serta mengetahui respon masyarakat terhadap keluarga penyandang disabilitas, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta menjadi tambahan untuk kepustakaan

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta peneliti lainnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Tujuan dari hal tersebut guna untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataupun sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu panelis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti:

1. Yuli Akmalia 111309760, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul Skripsi "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)".¹² Dalam penelitian ini memfokuskan pada satu titik perkara yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan disabilitas.
2. Hanik Rusdiyana 21112003, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2017 dengan judul Skripsi "Keharmonisan Keluarga Tunarungu Dan Tunawicara (Studi Kasus di Dk. Dukuhan Ds.

¹² Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)", Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Doplang Kec. Jati Kab. Blora)”.¹³ Dalam penelitian yang ditulis Hanik Rusdiyana mengkaji tentang penyandang tunarungu dan tunawicara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang penyandang difabel secara luas.

3. Brilian Kusuma Bangsa 14621047, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2019 dengan judul skripsi “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Isteri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)”.¹⁴ Dalam penelitian yang ditulis Brilian Kusuma Bangsa mengkaji tentang difabel cacat fisik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang penyandang difabel secara luas.

Dari ketiga penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Diantara persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kehidupan keluarga difabel, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal fokus penelitian dan objek penelitian.

F. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dengan memperhatikan variabel-variabel yang dicakup, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah Dan Respon Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”. Oleh karena itu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini yaitu:

1. Keluarga Disabilitas

Keluarga disabilitas atau difabel adalah keluarga yang memiliki kelainan fisik atau mental dalam jangka panjang yang dapat membatasi aktifitasnya.¹⁵ Kelainan yang dimiliki oleh pasangan difabel mayoritas adalah kelainan

¹³ Hanik Rusdiyana, “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara (Studi Kasus di Dk. Dukuhan Ds. Doplang Kec. Jati Kab. Blora)”, Salatiga: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017.

¹⁴ Brilian Kusuma Bangsa, “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Isteri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)”, Curup: Fakultas Syari’ah IAIN Curup, 2019.

¹⁵ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transpartasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (tt: tp, tth), 110.

dalam tubuh, tetapi ada juga yang mengalami kelainan pada mental. Kelainan pada tubuh difabel bermacam-macam, ada yang mengalami tunawicara, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. Tetapi kebanyakan difabel mengalami kelainan pada tubuh yang terletak pada kaki dan tangan. Sedangkan difabel yang mengalami kelainan kelainan mental dapat disebut sebagai tunagrahita serta tunalaras, tergantung penggolongannya. Salah satu penyebab kelainan pada difabel disebabkan karena faktor penyakit yang diderita waktu kecil. Tetapi ada juga yang mendapatkan kelainan disebabkan karena faktor keturunan dan kecelakaan, sehingga mengharuskan salah satu tangan atau kakinya diamputasi.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari merek. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹⁶

Sedangkan kata sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 4.

¹⁷ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

dipahami:¹⁸

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan Jenis penelitian lapangan (*field Research*). Pendekatan hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang telah menikah sebagai data pertama yang didapatkan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan objek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai focus pembahasan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh¹⁹. Adapun data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung secara observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.²⁰ Pihak yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang telah menikah.

b. Data sekunder

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm.67.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.214.

²⁰ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 25.

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah atau pun mempengaruhi pendapat narasumber, menggali informasi lebih dalam.²³ Wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dimana narasumbernya adalah pasangan penyandang disabilitas yaitu untuk menggali data dan informasi lebih mendalam tentang praktik konsep perkawinan sakinah pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas, penyandang disabilitas di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan alat bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi berbagai referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk meperoleh data yang valid. Sumber dokumen dalam mencari kevalidan data yang sumbernya dari gambar, buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep perkawinan sakinah pada penyandang disabilitas.

5. Analisis Data

²¹ Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tth), hlm. 30.

²² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta,2017), hlm. 224

²³ Chalid Narbuka & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm, 83.

Analisis data kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan sebelum ada tindakan, selama tindakan, dan sesudah tindakan diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam serta dokumentasi.²⁴ Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk mendukung dalam menganalisis, penulis tidak hanya mewawancarai narasumber pasangan penyandang disabilitas, penulis juga mewawancarai narasumber warga yang notabennya tetangga dekat dari para pasangan penyandang disabilitas.

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu:

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menghubungkan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Dalam reduksi data, data dipilah dan disesuaikan dengan focus penelitian. Reduksi data merupakan salah satu langkah peneliti memilah data yang sesuai dengan konsep perkawinan sakinah pada perkawinan penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.

c. Display Data

Gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan akan dilihat secara seksama. Kemudian penyajian datanya akan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan kategori baik dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi.

d. Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang dapat menjawab rumusan masalah dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan.²⁵

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 328.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. BAB I: Merupakan pemaparan yang di mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan telaah pustaka.
2. BAB II: tinjauan teoritik mengenai pengertian perkawinan, pengertian sakinah, pengertian difabel, macam-macam kekurangan yang masuk dalam kategori difabel.
3. BAB III: Gambaran umum FKDK (Forum Komunitas Disabilitas Kudus) meliputi ragam disabilitas di Kab. Kudus, dan konsep sakinah dalam berumah tangga menurut para penyandang disabilitas.
4. BAB IV: Analisis tentang bagaimana Konsep *sakinah* pada perkawinan penyandang disabilitas di Kab. Kudus. Serta pandangan masyarakat setempat mengenai hal tersebut.
5. BAB V: Penutup yang didalamnya berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

Landasan Teoritis Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawaj/az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطأ), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع).²⁶ Adapun kata *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah* berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.²⁷ Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk *wazan fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²⁸

Dari kata *nakaha* dan *zawwaja* sesuai dengan makna harfiahnya, dapat kita gambarkan definisi pernikahan yang berarti berhimpunnya dua insan yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.²⁹

Para ulama kontemporer memperluas definisi perkawinan lebih dari sekadar hakikat utamanya, yaitu kebolehan melaku kan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Seperti definisi yang diapaprkan oleh Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fii Al-Tasyri' Al-Islamy*:

²⁶ *Wathi* berasal dari *wathi'a-yathi'u-wath'an* (وطأ يطأ وطاء) yang berarti berjalan di atas, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* berasal dari kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم يضم ضما) yang Bearati mengumpulkan, menggabungkan, menjumlahkan. *Al-jam'u* berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jama'an* (جمع يجمع جمعا) yang secara harfiah berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan dan menyusun.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, hlm. 591

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43-44.

²⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Pekawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 1.

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضاه الطبع الإنساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik.”

Akhir dari definisi di atas mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.³⁰

Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang agak berbeda yaitu:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³² Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 37-39.

³¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³² Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

kuat, perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Tujuan dari pernikahan itu sendiri juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan kebahagiaan suami istri. Dijelaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁴ QS. Ar-Rum [30]: 21.

Dalam tafsir jalaain:

{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال

والنساء { لتسكنوا إليها } وتألفوها { وجعل بينكم } جميعا { مودة ورحمة إن في ذلك } المذكور { لآيات

لقوم يتفكرون } في صنع الله تعالى

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 53.

³⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, tth), hlm. 251.

pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.³⁵

Kandungan dalam ayat tersebut Allah SWT dengan jelas menegaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal tersebut tentunya bertujuan agar keduanya dapat merasa saing aman dan nyaman *لْتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka tentu rasa kasih sayang dan saling mengasihi akan tercipta sendiri. karena fondasi dari sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan.

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya kita pahami:

1. Kerelaan (*al-taradl*) yaitu dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan istri.
2. Kesetaraan (*al-masawah*) yaitu dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-'adalah*) yaitu menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan antara suami dan siri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara.
4. Kemaslahatan (*al-mashlahah*) yaitu dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
5. Pluralisme (*al-ta'adudiyah*) yaitu pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin.

³⁵ http://imronlutfi.blogspot.com/2016/06/tafsir-jalalain-terjemah-surat-ar-rum_3.html. Diakses pada 23 Desember 2020 pukul 07.00 WIB .

6. Demokratis (*al-dimukritiyyah*) yaitu sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya apabila semua pihak (suami, istri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.³⁶

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat pernikahan diatur dalam Bab II Pasal 6-12. Secara garis besar hanya menjelaskan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Adapun dalam melaksanakan perkawinan, Hukum Islam juga mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya rukun dan syarat perkawinan. Syarat dan rukunnya sebagaimana syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

3. Tujuan Perkawinan

Undang-Undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan.³⁷ Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. Ketiga,

³⁶ Muhammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 134-135.

³⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225

tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.³⁸

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁹ Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum [30]: 21.

Ayat diatas menyebut kuasa Allah Swt. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan dijadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi mawaddah dan rahmah. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir.⁴⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman hidup. Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah maka pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT akan jadi lebih tenang.

Pembentukan keluarga yang berkualitas menjadi target utama pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang Muslim dalam mewujudkan rumah tangga, yang meliputi segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar berhasil dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh sehingga menjadi asas penegakan nilai-nilai islam.

Keempat hal tersebut terasa penting keberadaannya dalam kehidupan rumah tangga, dan umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam memilih calon isteri maupun calon suami kebanyakan sangat mendambakan calon yang memiliki hal-hal tersebut. Yakni, calon suami isteri yang berharta dan kaya, bersal dari keturunan

³⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm, 22.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Al- Lubab*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 141.

keluarga yang baik-baik sehingga terhormat atau terpuja, memiliki ketampanan atau kecantikan sehingga bila dipandang mata dan penampilan yang membanggakan serta berperilaku baik atau dalam istilah hadis disebut taat beragama. Hanya saja, yang disebutkan terakhir ini agama boleh jadi banyak orang yang mengabaikan urgensinya dalam hal pemilihan pasangan-pasangan hidup. Padahal, bagaimanapun agama ini akan turut menentukan baik dan buruknya kehidupan suatu rumah tangga. Itulah sebabnya mengapa nabi menggaris bawahi urgensinya dari keberagamaan sang calon suami isteri meskipun ditempatkan pada urutan yang paling akhir.⁴¹

Setelah terbentuknya sebuah keluarga sesuai dengan ajaran Islam, maka demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang sakinah dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adapun jalinan untuk mewujudkan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah SWT terhadap para anggotanya yaitu bapak, ibu, suami, isteri serta anak-anak. Adanya aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing tidak lain agar terciptanya keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa.⁴²

Dari kesimpulan tujuan perkawinan diatas adalah bukanlah suatu hal yang mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun demikian bahwa antara suami isteri demi untuk membentuk keluarga yang bahagia perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh isteri atau suami.

B. Konsep Sakinah dalam Islam

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan

⁴¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 85

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh Norma agama, norma hukum dan norma susila.⁴³ Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tenteram dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tenteram ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat memengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini berproses menyembuhkannya.⁴⁴

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.⁴⁵ Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemayam adalah hati *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).⁴⁶

Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁴⁷ Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi sakinah *mawaddah waRahmah* adalah dalam hidup berumah tangga terdapat tujuan yang sangat penting, yaitu agar masing-masing menjaga dan melindungi yang lain. Ketenangan, cinta dan kasih sayang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pikiran.

⁴³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinahi*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5.

⁴⁴ Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 13.

⁴⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera hati, 2002), hlm. 36

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup didunia. Hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam suatu ikatan perkawinan. Suami isteri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih-sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada kita, seperti biduk yang berlayar di lautan cinta, ketulusan, dan saling berbagi dalam naungan awan kasih-sayang dan keimanan.⁴⁸

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-quran dan sunnah rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.⁴⁹

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.⁵⁰

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri;
 - a. Adanya saling pengertian.

Antara suami isteri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain; suami harus mengerti mengenai keadaan isterinya, demikian pula sebaliknya.⁵¹

- b. Saling menerima kenyataan.

⁴⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 20.

⁴⁹ Yusuf Abdullah Daghaq, *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 94.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press: 1994), hlm. 11.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 25.

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri.

Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁵²

d. Memupuk rasa cinta

Jika rasa kasih sayang dan mencintai merupakan persoalan yang pertama kali ditanamkan, maka setelah kedua pasangan menjalani masa-masa tua, keduanya akan mampu mencerminkan dan mempratikkan rasa kasih sayang tersebut.⁵³ Allah berfirman , “*Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*” (Ar-Rum:21).

e. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan

f. Suka memaafkan.

Diantara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

g. Berperan-serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

a. Hubungan antara anggota keluarga.

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat

⁵² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga*, hlm. 27.

⁵³ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Kairo: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 213.

kita, hubungan diantara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya.

3. Melaksanakan pembinaan keluarga sejahtera.

a. Keluarga berencana merupakan salah satu upaya

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

b. Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Makanan yang halal makanan yang baik.

c. Imunisasi dan manfaatnya

Pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit, seperti TBC, batuk rejan (pertusis), tetanus, polio, dipteri dan campak

d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Oleh karena itu perlu bagi suami isteri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dengan cara suka mendekati diri kepada Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Ar-Ra'd [13] : 28 berikut ini:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram. QS. Ar-Ra'd [13]: 28.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a. Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di mesjid.
- b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- c. Membudayakan ucapan atau kalimat *thoyyibah*⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut *sakinah mawaddah warahmah* apabila mengetahui kriteria-kriteria keluarga serta mampu menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

C. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *Disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁵⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Menyatakan bahwa "*Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.*"

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (NAD: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 29-42.

⁵⁵ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Fajar Mulya: 1999), hlm. 90

Sedangkan terminologi difabel merupakan sebuah akronim dari *differenty abled*. Istilah difabel menekankan pada aspek perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yang secara teknis berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, seperti secara berjalan dengan menggunakan kaki. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki dapat menggunakan alat bantu seperti kursi roda.⁵⁶

2. Ragam dan Jenis-Jenis Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas yang sudah saya sebutkan di atas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4, meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik;
2. Penyandang disabilitas intelektual;
3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik.

Ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis penyandang disabilitas meliputi:⁵⁷

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tipe penyandang disabilitas fisik:

1. *Paraplegi*

Penurunan motorik atau fungsi sensorik dari gerak tubuh hal ini biasanya disebabkan oleh cedera sumsum tulang belakang atau bawaan kondisi yang mempengaruhi elemen saraf kanal tulang belakang

⁵⁶ Ari Pratiwi, Alies Poetri dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, hlm. 7.

⁵⁷ MediaDisabilitas“Ragamdisabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 November 2019.

2. Amputasi

Seseorang yang mengalami putus bagian tangan, dan atau kaki.

3. Lumpuh layuh atau kaku

Seseorang yang mengalami kelayuhan atau kekakuan organ fisik tangan dan atau kaki

4. Akibat Stroke

Seseorang yang mengalami gangguan fungsi fisik karena penyakit stroke

5. Akibat Kusta

Seseorang yang mengalami kehilangan atau kerusakan bagian organ fisik akibat dari penyakit kusta

6. Tunadaksa

Orang yang mengalami kelainan fisik atau motorik (tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan syaraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai orang yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.⁵⁸

Dalam sumber lainnya disebutkan bahwa tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular*⁵⁹ dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.⁶⁰

7. Orang Kecil

Orang yang memiliki ukuran tubuh kecil yang tidak seperti kebanyakan orang lain.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual bukanlah penyakit jiwa/ mental atau yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Sakit jiwa/mental berkaitan langsung dengan disintegrasi kepribadian, setiap orang mempunyai peluang untuk mengalami

⁵⁸ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

⁵⁹ Kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. sumber dari <http://www.docdoc.com/id/info/condition/gangguan-otot-saraf-penyebab-gangguan-tidur> diakses pada 21 Januari 2020.

⁶⁰ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

penyakit jiwa. Sementara disabilitas intelektual menyangkut kemampuan dan kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka dibawah rata-rata, namun mereka tetap memiliki potensi dan bahkan pada bidang tertentu mereka memiliki kelebihan.

- Tipe Penyandang Disabilitas intelektual:

1. *Down Syndrome*

Penyandang disabilitas intelektual yang mempunyai ciri-ciri fisik antara lain kepala kecil/besar, gepeng/panjang mata sipit, dahi sempit, hidung pesek, bibir tebal cenderung terbuka, rambut lurus kejur dan tebal , sendi-sendi tulang pendek, penis dan *scrotum* cenderung kecil, (kuku jempol tangan cenderung pendek, ruas jari gemuk, jarak alis dekat, badan cenderung gemuk gembyor)

2. *Cretinisme/stanted*

Penyandang disabilitas intelektual yang mempunyai penampilan tubuh kecil dan pendek dari ukuran orang-orang seusianya.

3. *Microcephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala kecil dari ukuran orang-orang seusianya

4. *Macrocephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala besar dari ukuran orang-orang seusianya.

5. *Schapocephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala gepeng.

6. Penyandang disabilitas intelektual lain

Penyandang disabilitas intelektual yang tidak memiliki ciri fisik tertentu secara mencolok, khususnya ditemukan pada disabilitas intelektual ringan.

- Faktor-faktor Penyebab Disabilitas Intelektual

1. Faktor-faktor Sebelum dilahirkan (prenatal)

- a. Kurang cerdas bawaan karena keturunan. Hal ini terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah, mental retardasi, jenis ini biasanya ringan.

- b. Penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami, saat ibunya sedang mengandung.
 - c. Penyakit infeksi yang pada awal pertumbuhan janin, misalnya *tuberculosis*, rubela, *siphilis*.
 - d. Kelainan kromosom, kelainan dalam jumlah maupun bentuknya (akan lahir *mongolisme* atau *down syndrome*)
 - e. Penyinaran dengan sinar rontgen dan radiasi
 - f. Bahan kontrasepsi dan usaha abortus
 - g. Obat-obatan atau jamu tertentu yang diminum oleh ibu, terutama ibu yang sedang hamil muda.
 - h. Benturan/desakan kuat sewaktu janin dalam kandungan, misalnya: ibu terjatuh.
 - i. Kerusakan sel pada zat benih (sperma, ovum)
2. Faktor-faktor Waktu Dilahirkan (natal)
- a. Prematur, minim berat waktu lahir, tulang tengkorak yang masih lemah sudah terluka.
 - b. Proses kelahiran yang lama, hingga kekurangan O₂ dalam waktu melahirkan.⁶¹
 - c. Proses kelahiran yang sulit dan mempergunakan alat. Kepala bayi bisa terjepit dan terdapat tekanan yang mengakibatkan pendarahan.⁶²
3. Faktor-faktor Setelah Dilahirkan (postnatal)
- a. Terserang penyakit berat, seperti demam tinggi yang disertai dengan kejang)
 - b. Radang otak (*encephalitis*) dan radang selaput otak (*meningitis*)
 - c. Gangguan metabolisme pertumbuhan.
 - d. Kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak umur di bawah 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak, keadaan ini dapat diperbaiki sebelum anak berusia 6 tahun.

⁶¹ Media Disabilitas “*Ragam Disabilitas*”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019

⁶² *Ibid.*

- e. Akibat gangguan jiwa yang berat yang diderita dalam masa anak-anak.
 - f. Faktor-faktor sosial budaya (yang berhubungan dengan penyesuaian diri).
 - g. Akibat depresi lingkungan dapat timbul karena kurangnya komunikasi verbal.
 - h. Jatuh/benturan kepala yang mengakibatkan kerusakan otak.
- c. Penyandang Disabilitas Mental
1. Penyandang cacat mental terdiri dari:
 - a. Tuna laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti dirisendiri, suka menyerang teman dan lainnya.
 - b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.
 2. Penyandang cacat fisik dan mental ganda
Mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.⁶³
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik
- Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- Tipe penyandang disabilitas sensorik:⁶⁴
 - a. Disabilitas netra
Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*tottaly blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Dikatakan sebagai kategori buta jika seseorang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan

⁶³ <http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf>. di akses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 14.40

⁶⁴ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm.24-26.

cahaya dari luar dengan visus : 0. Pada kategori *low vision* seseorang masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang, atau hanya bisa membaca *headline* pada surat kabar.

b. Disabilitas rungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*).

c. Disabilitas Wicara

Tunawicara adalah suatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara serta produksi suara.⁶⁵

d. Disabilitas Rungu Wicara

Yaitu ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat dan organ pendengaran sehingga tidak mengenal cara mempergunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa.

3. Dampak Disabilitas

Disabilitas tentunya menimbulkan dampak terhadap fisik, pendidikan, vokasional, maupun ekonomi. Selain itu dampak yang juga ditimbulkan dari penyandang Disabilitas adalah timbulnya masalah psikososial seperti penyandang Disabilitas akan memiliki kecenderungan untuk menjadi rendah diri atau sebaliknya menghargai diri terlalu berlebihan, mudah tersinggung terkadang agresif, pesimis,

⁶⁵ Media Disabilitas “Ragam Disabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019.

lebih sulit mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, kecemasan, ketidakmampuan dalam berhubungan dengan orang lain dan ketidakmampuan mengambil peranan sosial.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang Disabilitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu:⁶⁶

1. Hambatan dalam proses belajar seperti membaca, menulis dan berhitung,
2. Hambatan dalam penerapan pengetahuan seperti memfokuskan perhatian, berpikir, membaca, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
3. Hambatan seperti melakukan kebutuhan dan tugas umum seperti melakukan tugas tunggal dan tugas ganda, melakukan kegiatan harian, mengatasi stres dan tuntutan psikologik lainnya.
4. Hambatan dalam berkomunikasi seperti komunikasi verbal dan non verbal, menerima pesan tertulis, berbicara, menyampaikan pesan non verbal maupun bahasa isyarat dan pesan tertulis.
5. Hambatan dalam mobilitas, seperti saat merubah dan mempertahankan posisi tubuh, berpindah tempat, mengangkat dan memindahkan barang, berjalan dan berpindah tempat, bergerak dan menggunakan alat transportasi, menyetir mobil atau menggunakan transportasi umum, dan lain-lain
6. Hambatan dalam perawatan diri, seperti mandi perawatan tubuh, berpakaian, buang air, makan, minum dan memelihara kesehatan diri.
7. Hambatan dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga, seperti menyiapkan makanan, mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
8. Hambatan dalam kehidupan komunitas atau kemasyarakatan, sosial dan kehidupan bernegara seperti kehidupan bermasyarakat, kehidupan reaksi dan istirahat, kebutuhan beragama dan spiritual, hak asasi manusia, kehidupan politik dan berwarga negara.

D. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

⁶⁶ http://www.academika.edu/33386152/Teori-dan_Praktik_Peksos_dengan_keluarga_Disabilitas, diakses pada tgl. 20 Juli 2020, pukul 00.13.

Kafa'ah atau *kufu'*, menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat, sebanding, sama, serasi, sepadan, Setingkat, kesetaraan dan sesuai.”⁶⁷ Yang dimaksud pada intinya adalah keadaan dua pasang suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yaitu, keduanya beragama islam, memiliki rupa tampan dan cantik, keduanya dari turunan yang baik, keduanya dari orang kaya, keduanya berpendidikan dan sebagainya.

Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan tara calon suami dan istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.⁶⁸ Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah Hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁶⁹

Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. Adalah sama. Hanya ketakwaan yang membedakannya.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49]:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja. 2006), hlm.33.

⁶⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. (Bandung: PT. Al Ma'arif.1981), hlm. 255

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat Ed. 1, cet. 4.*(Jakarta: Kencana. 2010) hlm. 96-97.

⁷⁰ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Ed. 1, cet.2.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2010) hlm. 56.

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” QS. Al-Hujurat [49]:13.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁷¹

2. Ukuran *Kafa'ah*

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang *shalih* walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang bersederajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.

Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *kufu'* dengan perempuan yang *shalihah*. Bagi perempuan *shalihah* jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁷²

⁷¹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat Ed. 1, cet. 4.*(Jakarta: Kencana. 2010) hlm. 97.

⁷² *Ibid.* Hlm. 97-98

Namun para ulama Imam *Madzhab* berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Diantaranya :

1. Menurut ulama Hanafiyah

Kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam *nasab*, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.

2. Menurut ulama Malikiyah

Kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.

3. Menurut ulama Syafi'iyah

Kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, *nasab*, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.

4. Menurut ulama Hambali

Kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan *nasab*.

Dalam ajaran Islam, kesepadan yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.

Karena kesepadan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal, misalnya menjadi homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadan. Oleh karena itu, prinsip

kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷³

⁷³ <http://ridhasyahidaiz.blogspot.com/2017/02/kafaah-dalam-perkawinan-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.43 WIB.

BAB III

PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Gambaran Umum FKDK⁷⁴

Organisasi FKDK (Forum Komunikasi Disabilitas Kudus) adalah organisasi yang bergerak dalam kesetaraan dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus yang dibawah naungan langsung oleh Dinas Sosial. Awalnya organisasi ini bernama KMDK singkatan dari Komunitas Motor Disabilitas Kudus berdiri pada 19 November 2012 yang terdiri hanya 7 orang, seiring berjalannya waktu organisasi tersebut dianggap kurang efektif dan efisien karena hanya berkutat dengan motor. Pada akhir tahun 2014 organisasi tersebut dirubah menjadi FKDK (Forum Komunikasi Disabilitas Kudus), dan menjadi badan hukum pada tanggal 12 November 2016 dengan Akta Notaris Ali Musjafak, S.H., M.Kn dengan Nomor 66. FKDK yang merupakan organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan. Organisasi ini juga mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di Kabupaten Kudus dan Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.

FKDK didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan, baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. FKDK berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, tidak sepatasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yang berbeda. Program FKDK dengan

⁷⁴ Hasil wawancara secara langsung dengan ketua FKDK bapak RY, pada Senin 24 Agustus 2020. Pukul 13.20 WIB.

jaringannya berusaha menciptakan kehidupan yang menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan.

Alamat Kantor : Jl. Raya Kudus Pati Km 7 Desa Tenggeles Kecamatan Jekulo Kudus

Telephone/Fax : +62857-8706-4555

Email : Fkdk.kds01@gmail.com

Website : -

VISI dan MISI FKDK⁷⁵

Visi

“Terwujudnya masyarakat inklusi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat dengan difabel untuk hidup setara dan berkeadilan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta teknologi dan pelayanan publik di Kabupaten Kudus.”

Misi

Sebagai sasana utama gerakan komunitas difabel yang bermartabat, progresif dan kreatif untuk terwujudnya revolusi menuju masyarakat inklusif di Kabupaten Kudus, melalui:

- Penelitian dan pemutakhiran data dan informasi difabilitas
- Kampanye dan edukasi pendidikan inklusi
- Advokasi kebijakan publik yang ramah dan mengakomodir hak hak teman teman difabel di Kudus
- Membantu peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri teman teman difabel di Kudus
- Aksi kolektif yang massif.

Progam Kerja dan Kegiatan FKDK⁷⁶

⁷⁵ Lihat profil organisasi FKDK hlm. 1-2

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 3-4

Program-program Forum Komunikasi Disabilitas Kudus berfokus pada upaya pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, yang terbagi ke dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan dan kemanusiaan. Program kerja Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- Keberlanjutan: berusaha mengembangkan hubungan yang kuat dengan masyarakat dalam menjalankan program yang berdayaguna dan multiguna, sehingga program berjalan secara berkesinambungan
- Kolaborasi: berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah, bisnis, komunitas, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melaksanakan dan mendukung program
- Berintegritas dan Transparan: bergerak atas dasar keterbukaan dan kejujuran dengan semua pemangku kepentingan, serta berkomitmen untuk menegakkan standar tertinggi perilaku dan etika.

Berikut program kerja FKDK:

a. Bidang Sosial

- Mengedukasi stake holder pendidikan di Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan pendidikan inklusi mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi.
- Mengedukasi komponen masyarakat di Kudus tentang pentingnya penghapusan diskriminasi dan pemenuhan akses akses difabel di kabupaten kudus.
- Menyelenggarakan pendidikan nonformal berupa pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus dengan bekerjasama dengan SDLB, SMPLB, SMALB serta pelatihan-pelatihan keterampilan seperti handycraft, desain grafis, bengkel dan lain-lain.
- Membangun Pojok Pembelajaran dan Pemberdayaan difabel di setiap kecamatan di Kabupaten Kudus
- Melakukan penelitian dan studi banding tentang inklusifitas dalam kehidupan difabel di Kabupaten Kudus.

b. Bidang Ekonomi

- Mengadakan pelatihan khususnya bagi penyandang difabel agar bisa hidup mandiri dan punya keterampilan kerja.
- Mendirikan koperasi yang dikelola anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.
- Mendirikan unit usaha yang dikelola anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus yang seluruh keuntungan dimanfaatkan untuk pemberdayaan anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

c. Bidang Keagamaan

- Mengedukasi takmir masjid dan pengurus rumah ibadah tentang pentingnya aksesibilitas penyandang difabel di Kabupaten Kudus saat memasuki masjid dan rumah ibadah
- Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah
- Meningkatkan pemahaman keagamaan
- Melaksanakan syiar keagamaan
- Studi banding keagamaan.

d. Bidang Kemanusiaan

- Mengadakan kegiatan Bakti Sosial (baksos) yang dilakukan setiap hari jumat dengan sasaran para penyandang difabel, dhuafa, tuna wisma.
- Memberikan alat bantu berupa kruk, walker, Canadian, kursi roda, kaki palsu dan tangan palsu kepada para penyandang difabel yang membutuhkan.
- Memberikan support dan konseling kepada keluarga dengan anak bekebutuhan khusus dan difabel.
- Ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan melalui Relawan Difabel (redifa)
- Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

e. Bidang Lingkungan

- Melestarikan lingkungan hidup
- Kerjasama membangun bank sampah dan menjadi badan usaha FKDK
- Kerjasama memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif
- Melakukan penelitian, kajian/studi di bidang lingkungan yang ramah difabel.

Berikut tabel-tabel tentang jumlah keseluruhan anggota serta jajaran FKDK. Penulis mendeskripsikan dari beberapa data yang didapat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Anggota FKDK berdasarkan status Perkawinan

No	Status Pernikahan	Frekuensi	Presentase %
1.	Menikah	96	80
2.	Belum Menikah	24	20
Total		120	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara secara langsung*

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa anggota FKDK sebanyak 96 orang dengan presentase 80 % berstatus menikah, sedangkan yang belum menikah sebanyak 24 orang dengan presentase 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota FKDK sebagian besar berstatus sudah menikah.

Tabel 3.2

Anggota FKDK berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
1.	Laki-laki	73	60,8
2.	Perempuan	47	39,2
Total		120	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara secara langsung*

Anggota FKDK terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan presentase laki-laki sebanyak 60,8 % dan perempuan sebanyak 39,2 %. Dari data diatas menjelaskan bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan.

B. Konsep Sakinah menurut Pasangan Disabilitas

Memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan dambaan bagi semua pasangan suami istri atau keluarga. Tetapi akan terasa begitu berat bagi pasangan yang mempunyai kondisi fisik yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Banyak stigma masyarakat terhadap perkawinan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menikah dengan orang tanpa disabilitas, jika kelak memiliki anak akan disabilitas juga, tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, tidak bisa bekerja ataupun mencari nafkah, tidak bisa mengurus anak.

Berdasarkan dari beberapa pengalaman penyandang disabilitas yang ada di FKDK ini dapat membuktikan stigma masyarakat pernikahan yang terjadi pada pasangan penyandang disabilitas membuktikan bahwa mereka bisa seperti orang normal pada umumnya, dan bisa membentuk perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Serta dapat membuktikan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut tidak menjadi disabilitas.

Berdasarkan dari observasi dan wawancara dengan ketua FKDK terdapat beberapa pasangan disabilitas di Kab. Kudus. Yaitu Bapak RY dan ibu S keduanya sama-sama disabilitas jenis fisik bapak RY polio dan ibu S amputasi kaki. Lalu bapak K dan ibu P keduanya juga sama disabilitas jenis fisik, bapak K tangan layu dan ibu P polio, kemudian bapak YH dan ibu S dengan keadaan keduanya sama-sama tunadaksa (polio), terakhir bapak MA seorang disabilitas jenis fisik yaitu amputasi kaki dan ibu AM seorang tunadaksa (polio).

Berikut wawancara penulis dengan narasumber, nama diinisialkan karena teman-teman disabilitas memiliki hak privasi dilindungi kebahasaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi

kesehatan.⁷⁷

1. Pasangan RY dan S⁷⁸

Bapak RY (36th) dan ibu S (37th) lahir dan tinggal di Kudus tepatnya Desa Hadipolo Rt 007/004 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Bapak RY merupakan tunadaksa (polio) yang disebabkan karena virus polio sejak kecil. Kejadian yang menimpa dirinya terjadi pada saat berumur 7 bulan, bapak RY lahir normal dan pada saat Umur 7 bulan panas tinggi dan disuntik, pada saat itu belum ada vaksin polio. Lalu ibu S adalah perempuan disabilitas jenis fisik yaitu amputasi kaki.

Awal mula pertemuan bapak RY dan ibu S yaitu ketika sudah sama-sama menjadi anggota FKDK, mulanya ibu S dulu yang jadi anggota baru bapak RY. Pertemuan itu menjadikan niat keduanya untuk menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah. Mereka menikah pada tahun 2018 silam, dan saat ini keduanya belum dikaruniai anak dengan kondisi ibu S sudah 2 kali keguguran dikarenakan kandungan lemah.

Bapak RY adalah seorang karyawan Tiki, dan ibu S adalah ibu rumah tangga, karena bagi bapak yang penting ada pemasukan, dan tidak merepotkan orang tua, saudara atau orang lain.

Pada saat penulis bertanya mengenai konsep *sakinah* dalam berumah tangga dengan tegas bapak RY menjawab harus komitmen, saling menerima, melengkapi, tentunya juga komunikasi, karena arti kebahagiaan adalah rukun dengan cara komunikasi tersebut, dan ibu S mengamini jawaban bapak RY tersebut.

Kemudian penulis bertanya lagi tentang *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan pada narasumber, bapak RY menjelaskan bahwa hal tersebut memang sangat signifikan dalam menjadi alasan kenapa banyak orang normal tidak mau nikah dengan yang disabilitas, karena pandangan masyarakat tidak sesuai, belum juga faktor ekonomi yang pihak keluarga tidak mudah menerima.

Masalah atau kendala tentu ada untuk setiap manusia, bapak RY menegaskan bahwa masalah atau ujian itu pasti ada apalagi keluarga disabilitas yang tentu ada

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 8 Poin e.

⁷⁸ Wawancara dengan pasangan RY dan S, pada Selasa 25 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB di rumah narasumber.

dan beragam jenis bentuknya, salah satu kendala yang signifikan dialami oleh bapak RY adalah ekonomi, belum lagi pandangan masyarakat mengenai belum adanya keturunan, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat bapak RY dalam menjalani hidup bersama istrinya dan mencari nafkah untuk keluarganya, dan berserah diri kepadanya karena keturunan itu titipan darinya.

2. Pasangan K dan P⁷⁹

Bapak K (40th) lahir di Kudus dan ibu P (37th) lahir di Blora, sekarang keduanya tinggal di Kudus tepatnya Desa Kandangmas Rt 002/006 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Bapak K merupakan disabilitas dengan kondisi fisik tangan layu, dan ibu P adalah seorang perempuan tunadaksa (polio).

Bapak K bekerja menjual air isi ulang galon sambil ternak sapi dan kambing, kemudian ibu P memiliki usaha warung kecil-kecilan yang menjual jajanan kecil dan minum-minuman, prinsip bapak K adalah hasil sedikit yang penting ada pemasukan untuk makan sehari-hari bersama keluarga besar, yang penting ada usaha, niat, motivasi, berdoa dan bersyukur.

Awal mula pertemuan bapak K dan ibu P adalah di pelatihan khusus disabilitas oleh pemerintah yaitu BLK di Semarang, yang sekarang lembaga tersebut berganti haluan dengan menaungi atau sekolah untuk para calon TKI/TKW. Keduanya menikah pada tahun 2005 silam. Mereka belum dikaruniai anak dengan kondisi ibu P keguguran 3 kali.

Penulis kemudian bertanya pada narasumber tentang konsep *sakinah* dalam berumah tangga. Bapak K menjelaskan tentang tujuan dari adanya pernikahan itu sendiri, dan tentu dengan adanya rasa saling sayang menyayangi serta saling menghormati.

Kendala atau masalah yang dialami bapak K kurang lebihnya juga sama dengan sebelumnya ekonomi dan keturunan, dengan kondisi ibu P yang 3 kali mengalami keguguran membuat pasangan ini benar-benar pasrah atas kehendaknya, cibiran masyarakat pun sudah dihiraukan seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri, untuk kebutuhan keluarga atau ekonomi keluarga setidaknya bapak K tidak

⁷⁹ Wawancara dengan pasangan K dan P, pada Selasa 25 Agustus 2020, pukul 13.21 WIB . di rumah narasumber.

berhenti berusaha, sedikit-dikit yang penting dapur masih ngebul, tegas bapak K.

3. Pasangan YH dan S⁸⁰

Bapak YH (36th) dan ibu S (34th), keduanya asli Kudus dan sekarang bertempat tinggal di Desa Kaliwungu Rt 001/005 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, keduanya sama-sama tunadaksa (polio), mulanya bapak YH terakhir normal, pada saat pulang sekolah TK (taman kanak-kanak) terjadi kecelakaan salah satu kakinya terlindas ban motor dan patah kakinya kemudian diurut sudah normal kembali namun ternyata kakinya tersebut tidak bisa berkembang seperti kaki yang satunya. lain lagi dengan ibu S yang jatuh dari sepeda saat sedang main dengan kakaknya dan tidak bilang ke orang tuanya tentang kejadian tersebut sampai suatu hari kaki tersebut terasa sangat panas dan akhirnya tidak bisa berkembang.

Bapak YH merupakan penjual wedang ronde, dan ibu S adalah seorang penjahit, sama seperti pasangan-pasangan sebelumnya, keduanya tidak berharap lebih yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit menabung untuk masa depan anaknya.

Awal mula bertemunya bapak Yh dan ibu S adalah lewat media sosial, kemudian pendekatan diri saling mengenal latar belakang masing-masing, pada tahun 2018 keduanya memantapkan hati untuk menikah, keduanya dikaruniai anak laki-laki yang sekarang berumur 20 bulan dengan kondisi yang normal.

Penulis menanyakan juga kepada narasumber mengenai konsep *sakinah* dan berumah tangga, intinya sama keduanya harus saling memahami, menerima, menghormati, mendukung, dan komunikasi agar tidak mudah mendengarkan orang lain dibanding pasangan sendiri.

Kafa'ah menurut pandangan bapak YH terkadang memang perlu, karena status sosial sangat realitanya memang dipandang lebih oleh masyarakat, dan kesetaraan itu memang perlu, agar keduanya timbul rasa saling menghormati tanpa perlu merasa ada yang lebih unggul, karena salah satu kunci dari *sakinah* tersebut ya ini, saling hormat menghormati dan sayang menyayangi.

⁸⁰ Wawancara dengan pasangan YH dan S, pada Minggu 30 Agustus 2020, pukul 14.10, di rumah narasumber.

Kendala yang dialami bapak YH dalam hal mencari nafkah, dengan keadaan yang terbatas harus memutar otak bagaimana bisa mencukupi keluarganya dan kebutuhan anaknya hingga nanti dewasa. Hal itu yang menjadi motivasi untuk terus bangkit dan bekerja, berusaha tanpa henti dan tentunya dengan berdoa yakin Allah SWT maha melihat, mendengar dan penuh kasih sayang untuk hamba-hambanya.

4. Pasangan MA dan AM⁸¹

MA (34th) lahir di Kudus dan AM lahir di Jepara, keduanya sekarang menetap di Kudus tepatnya Desa Krandon Rt 005/001 Kecamatan Kota Kudus. Bapak MA adalah seorang disabilitas jenis fisik yaitu amputasi kaki pada umur 16th, pekerjaan sehari-hari sebagai penjual koran, dan ibu AM juga merupakan disabilitas jenis fisik yaitu tunadaksa (polio), pekerjaan sehari-hari yaitu jualan pakaian online dengan 2 karyawan.

Awal pertemuan bapak MA dan ibu AM yaitu di media sosial, kemudian menjalin hubungan 2 tahun sampai pada akhirnya tahun 2018 memutuskan untuk menikah. Dari awal keduanya sudah membicarakan tentang keturunan dan ikhlas atas apa yang akan terjadi di masa depan, keduanya memutuskan untuk hidup mandiri dengan menyewa rumah berdua tanpa merepotkan orang lain ataupun keluarganya.

Penulis menanyakan pada narasumber mengenai konsep *sakinah* yang di bangun dalam berumah tangga, bapak MA kemudian menjelaskan panjang lebar yang intinya penulis rangkum bahwa paham dengan kondisi dan keadaan pasangan kita sebelum menikah dan sesudah menikah itu perlu sekali untuk para penyandang disabilitas, karena dari situ akan muncul sikap saling menghormati, sang memahami dan menerima, dari situlah kedamaian ada dan muncullah kebahagiaan

Penulis juga bertanya mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan, bapak MA setuju dengan kesetaraan dalam pernikahan, namun kembali lagi jodoh rezeki maut semuanya Allah SWT yang mengatur.

Pandangan masyarakat dari awal mau menikah sudah ramai mengelilingi pasangan ini, dari mulai nanti mau dikasih makan apa nikah kok sesama

⁸¹ Wawancara dengan pasangan MA dan AM, pada Selasa 30 Agustus 2020, pukul 16.35 WIB. Di rumah narasumber.

disabilitas?, sampai apa bisa nanti mengurus anak dengan baik?. Namun pandangan masyarakat tersebut seperti memukul mereka kembali, lantaran bisnis Online yang dijalani ibu AM sudah maju banyak di antara mereka yang meminta diajari cara berdagang, bahkan sampai mendaftarkan diri menjadi karyawannya. Untuk hal keturunan keduanya sudah tidak peduli apa yang diomongkan masyarakat, dikasih keturunan oleh Allah SWT berarti Allah SWT percaya kalau kami bisa menjaga titipannya dengan baik, kalau belum dikasih keturunan ya sudah kami ikhlas.

BAB IV

ANALISIS TENTANG BAGAIMANA KONSEP *SAKINAH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DI KAB. KUDUS SERTA RESPON MASYARAKAT SETEMPAT

A. Analisis tentang bagaimana konsep *sakinah* pada perkawinan penyandang disabilitas di Kab. Kudus

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap manusia menginginkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan merupakan salah satu ibadah untuk menyempurnakan agama dan menjauhkan dari perbuatan zina. Serta Sunnah yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Membentuk keluarga itu sangat penting bagi perempuan disabilitas, dimana keluarga adalah dunia pertama yang sangat mempengaruhi perempuan disabilitas itu akan bisa mandiri, bersosialisasi, berkarir, dan akan bisa menentukan pasangan yang paling tepat atau tidak. Keluarga yang memberi dukungan dan menerima secara utuh akan sangat berbeda dengan perempuan disabilitas yang lahir dimana keluarga itu menolak.⁸²

Kuantitas orang-orang difabel cukup signifikan di negeri ini. Berdasar dari angka yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) terdapat 15% jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Data tersebut dapat menunjukkan populasi mencapai 36.841, 956 dengan populasi keseluruhan penduduk 245 juta.⁸³ Jumlah besar ini mendorong kebijakan tentang pelayanan penyandang disabilitas, yang didasarkan UU No.8 Tahun 2016 dan UUD pasal 28 A-J. Selain itu, Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007.⁸⁴

Dengan itu kajian skripsi ini terdapat empat pasangan disabilitas, yaitu Bapak RY dan ibu S keduanya sama-sama disabilitas jenis fisik bapak RY polio dan ibu S amputasi kaki. Lalu bapak K dan ibu P keduanya juga sama disabilitas jenis fisik, bapak K tangan

⁸² Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 93-94.

⁸³ WHO, 2012. *South-east Asia Advisory Committee on Medical Research*, diakses 10 Oktober pukul.23.26

⁸⁴ Dewi Krisna Hardjanti, *Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei 2016 : 1-17.

layu dan ibu P polio, kemudian bapak YH dan ibu S dengan keadaan keduanya sama-sama tunadaksa (polio), terakhir bapak MA seorang disabilitas jenis fisik yaitu amputasi kaki dan ibu AM seorang tunadaksa (polio).

Dari keempat pasangan tersebut upaya mereka dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam menaungi bahtera rumah tangga tidak terlepas dari berbagai masalah, namun upaya dalam menjalankan rumah tangga tetap harus di jalankan. Dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia, hendaknya dapat saling memahami dan mengerti dengan kondisi masing-masing karena mereka sama-sama penyandang disabilitas, ketika terjadi perbedaan pendapat salah satu harus saling mengalah dan mencoba untuk mencairkan suasana sehingga masalah yang terjadi tidak berkelanjutan.

Pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.⁸⁵

Hal dari wawancara secara langsung yang sudah penulis jabarkan di pembahasan sebelumnya, rata-rata bahkan hampir semuanya dalam mewujudkan keluarga sakinah tentu adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing, kemudian harus saling memahami, menerima, memaafkan, memikul beban bersama, saling mengasihi, dan bertawakal. Hal-hal tersebut merupakan konsep-konsep dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

Judul penelitian yang penulis ambil yaitu persepsi keluarga penyandang disabilitas tentang konsep sakinah dan respon masyarakat. Dari tema tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap 4 pasangan suami istri disabilitas . Hasil dari penelitian tersebut

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 94

dengan mengkaji dan dengan menelaah untuk mengambil jawaban alternatif yang benar guna mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai konsep keluarga sakinah terhadap pasangan disabilitas yang sudah menjalani rumah tangga. adapun dalam penyajian analisa yaitu mengacu pada konsep sakinah dalam islam yang sudah penulis jabarkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

1. Mewujudkan harmonisasi suami istri, konsep pertama ini meliputi saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta, saling memaafkan, musyawarah, dan saling berperan untuk maju. Misalkan dalam masalah perekonomian, yaitu mengatur keuangan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, karena masalah ekonomi adalah masalah yang rata-rata dialami oleh para anggota FKDK bukan hanya sepasang pasangan disabilitas namun tiap-tiap disabilitas, terlepas dari kekurangannya namun juga karena belum semua perusahaan baik negeri maupun swasta mau menjalankan peraturan pemerintah terkait hak menerima pegawai disabilitas. Yang mana dalam pengaturan perekonomian ini mendekati kesamaan terhadap keempat responden.
2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, konsep dua ini meliputi hubungan antara anggota keluarga kemudian dengan tetangga dan masyarakat. Misalnya dalam berkeluarga tentu harus selalu menjaga hubungan antar anggota keluarga masing-masing pasangan, tetap bersilaturahmi, rasa empati, gotong royong, atau misalnya jauh sekedar bersilaturahmi, dalam hal ini juga mendekati kesamaan antara keempat responden.
3. Melaksanakan pembinaan keluarga sejahtera, konsep ketiga ini meliputi, keluarga berencana, pemenuhan gizi, imunisasi dan kehidupan beragama dalam keluarga. Misalnya orang tua tidak terlepas dari yang namanya dalam hal mendidik anak-anaknya agar selalu bisa membanggakan kedua orang tuanya yaitu dengan cara: mendidik mereka dari lahir memenuhi semua kebutuhannya seperti pemberian imunisasi yang lengkap sejak dini hingga sekolah sampai mereka sukses. Dalam hal ini hanya responden 3 karena sampai saat ini yang ketiga responden sebelumnya belum memiliki keturunan.

Contoh lain seperti mengajarkan kepada keluarganya tentang hal-hal kebaikan seperti mengajarkan shalat, berzakat, puasa dan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW mengenai perintah dan larangan-Nya. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Keempat responden sepakat dan hal ini.

Perasaan nyaman ini timbul karena kesamaan yang menyatukan para difabel ini. Maka tidak heran jika kemudian perasaan nyaman yang muncul mendorong pasangan sesama difabel ini untuk mencapai target, dalam hal ini menjalin cinta kasih dalam bingkai rumah tangga. Sejatinya pembentukan emosi seseorang bukanlah sesuatu yang instan, rentang pertumbuhan sejak masa prenatal hingga dewasa berperan besar dalam pembentukan emosi dan karakter seorang. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi pembentukan karakter seseorang sepanjang rentang pertumbuhannya; *nature* dan *nurture*. *Nature* merupakan sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, sementara *nurture* adalah faktor-faktor eksternal seperti lingkungan, pola pengasuhan dan pendidikan yang mempengaruhi pembentukan karakter seseorang.

Dalam konteks para difabel, *nature* dan *nurture* tentu mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter mereka. Pola asuh dalam keluarga serta komunitas sesama difabel secara otomatis memupuk tumbuhnya karakter penuh empati pada sesama difabel sehingga kebersamaan dengan komunitas difabel melahirkan perasaan nyaman dan juga kepercayaan (*trust*). Relasi yang baik yang terbangun antar sesama difabel membantu para difabel untuk bisa melebur dan bersosialisasi sehingga menumbuhkan kesehatan mental dan karakter yang positif pada para difabel. Berdasarkan hal inilah kemudian pasangan difabel merasa menemukan kecocokan dan kesamaan status sehingga kemudian mereka memutuskan untuk menikah.⁸⁶

Berdasarkan hasil keterangan keempat responden di atas, peneliti berkesimpulan

⁸⁶ Zaimatus Sa'diyah, *Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel dii Kudus Jawa Tengah*, Jurnal Palastren, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 59.

bahwa tiap-tiap pasangan harus saling pengertian dan saling memahami satu sama lain agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam rumah tangga serta saling keterbukaan terhadap pasangan supaya terciptanya keluarga yang aman, damai dan sejahtera. sebagaimana yang dilakukan oleh responden 1 yang berinisial RY dan responden 4 yang berinisial MA. dengan demikian pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya agar tetap terjalin cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping itu juga harus menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya bisa mendekati ke arah itu.⁸⁷

B. Respon masyarakat sekitar terhadap pasangan disabilitas

Pernikahan pada dasarnya adalah suatu hal yang sangat penting baik secara naluri dan ketenangan batin yang didapatkan oleh pasutri dalam menggapai bahtera rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, hal tersebut juga tidak terkecuali pada pernikahan pasangan penyandang disabilitas terutama yang dalam hal ini penulis bahas adalah pasangan disabilitas di Kab. Kudus.

Masyarakat yang merupakan lingkungan sosial adalah kumpulan pranata (*institution*) yang berlaku masyarakat setempat yang terdiri atas aturan (*rules*), perilaku (*behavior*), dan para pelaku (*actors*) yang saling berinteraksi secara pola satu dengan yang lainnya (Steven nock, 1987:7,30)⁸⁸. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Sebelum membahas lanjut mengenai pernikahan ini, lebih dahulu mengetahui dan memahami realitas dan terjadinya fenomena pernikahan penyandang disabilitas yang sudah dijelaskan di bab 2. Pada awalnya terjadinya pernikahan ini yang berawal dari dukungan dan dorongan dari keluarga dan lingkungan terdekat. sebagai keluarga yang

⁸⁷ M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), hlm. 7.

⁸⁸ Silalahi, Karlinawati, Ego A., Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 153.

sudah semestinya untuk mendukung ruang gerak bagi penyandang disabilitas melakukan aktifitas seperti orang pada umumnya seperti halnya pernikahan. Dengan tidak adanya permasalahan yang dianggapnya sehingga dilaksanakanlah pernikahannya. Dengan adanya pernikahan ini timbul angan-angan masyarakat dengan berbagai asumsi. Asumsi masyarakat pada umumnya dalam menanggapi atau menafsirkan dalam peristiwa unik atau aneh dipastikan banyak yang membuat tolak belakang. Dengan perbedaan pendapat dimasyarakat sebenarnya merupakan hal yang wajar karena didalamnya beragam individu yang berbeda-beda baik secara kultur, karakter dan sifat. Secara sikap pasti ada dengan yang berbeda dengan yang lain atau selalu melakukan hal yang berbeda baik secara verbal ataupun nonverbal.

Cara pandang dan respon masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan pernikahannya sangat bijak dalam memutuskan dan memahaminya. Warga lingkungan pada umumnya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Sebagai makhluk sosial yakni rasa empati dan simpati sehingga lingkungan terdekatnya membantu meringankan beban mereka dengan cara menjodohkan agar mereka mempunyai pasangan masing-masing.

Sebagai masyarakat dan tetangga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yakni pernikahannya. Namun dilihat dari mafsadat dan masalahnya. Namun yang dijelaskan disini adalah masalahnya. Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat menyetujui dan mengapresiasi pernikahan penyandang penyandang disabilitas, diantaranya terhindar dari perzinahan, tersalurkan syahwatnya.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang sudah dilakukan selama ini tentang pandangan atau respons masyarakat di Kab. Kudus mengenai praktek pernikahan pasangan disabilitas yang sangat beragam, ada yang dari awal sudah setuju dan apresiatif serta sigma, namun tetap masih banyak yang yang mendukung, karena kebanyakan yang mulanya kurang yakin atau setuju pada akhirnya duga malah mendukung bahkan kagum dengan semangat hidup mereka.

1. Bapak Fuad (67th), beliau adalah tetangga dengan pasangan RY dan S pekerjaannya petani kesehariannya terkadang juga bekerja diluar desa untuk mengantar pasir.

Tempat tinggalnya di depan rumahnya pasangan R dan S. Beliau juga merupakan salah satu saksi atas pernikahan pasangan R dan S dan juga sering membantu dan memberi sembako berupa makanan. Bapak Fuad mengatakan bahwasanya pernikahan ini merupakan suatu hal yang bagus buat pasangan RY dan S, karena sudah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga pernikahan ini sudah menjadi kesepakatan bersama keluarga besar mereka⁸⁹.

Sebagai tetangga yang bijaksana dalam menanggapi suatu hal yang penting ini sangatlah penting karena berpengaruh dalam interaksi sosial antar individu dan juga antar kelompok.

2. Bapak Fahrur Rozi (33th), bapak Fahrur termasuk tetangga dari pasangan K dan P. Rumahnya termasuk masih satu RT dengan pasangan K dan P. Beliau juga menjadi saksi pernikahan pasangan K dan P. Beliau mengatakan bahwasanya pernikahan yang dilakukan penyandang dilakukan secara sederhana dan juga sebagai tetangga selalu mendukung yang dilakukannya.⁹⁰

Yang menjadikan dasar bapak Fahrur dalam berempati karena memang sebagai bagian dari makhluk sosial yang berbeda dalam hal intelegensi dan juga pernikahan ini dilakukan sederhana.

3. Ibu Martin (35th), ibu Martin bukan orang asli Kudus, dia mendapat suami yang asli orang Kudus. Yang mempunyai satu anak masih kecil. Ibu Martin ini mempunyai toko sembako yang menjadi tempat transaksi jual beli dari pasangan YH dan S dan juga pernah berbicara dengan mereka. Ibu Martin menuturkan bahwasanya tentang pernikahan pasangan penyandang disabilitas ini sangatlah sudah menjadi haknya sebagai salah satu warga dan patut dilindungi oleh Masyarakat, Agama dan Negara.⁹¹

Dengan penuturan yang telah diucapkan narasumber tersebut menunjukkan persetujuan yang jelas dengan alasan dan landasan yang kuat.

4. Ibu Suminah (65th) tetangga dari pasangan MA dan AM. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa pernikahan tersebut juga termasuk dalam konsep *kafa'ah* dalam islam. Meskipun awalnya ibu Suminah meragukan, namun pada akhirnya ibu Suminah

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Fuad, pada Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 10.30 WIB di rumah narasumber.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Fahrur Rozi, pada Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 11.30 WIB di rumah narasumber.

⁹¹ Wawancara dengan ibu Martin, pada Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 13.30 WIB di rumah narasumber.

kagum dengan usaha, kerja kerasnya dan semangatnya untuk saling melengkapi, bahkan menjadi contoh untuk kita semua yang hidup dengan tubuh yang lebih sempurna harus meniru atau menyerap sengat hidup dari mereka-mereka.⁹²

Masyarakat pada umumnya juga sudah dewasa dalam menanggapi dan merespon pernikahan itu. Yang penting digaris bawahi adalah interaksi antara masyarakat dengan keluarga penyandang disabilitas terjalin dan tidak adanya batas atau kesenjangan. Penyandang disabilitas ini jika diberi batasan dalam berinteraksi mereka malah bisa merasa terisolasi dan sulit untuk berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain. Maka dari itu mereka (penyandang disabilitas atau tuna grahita) yang bekerja dengan orang lain. Dengan bekerja dibawah orang lain inilah cara interaksi mereka dan itu juga penyandang sudah dihargai dan beri hal yang bagus untuk memberikan status sosial lebih terlihat dan diakui selayaknya manusia biasa lainnya.

Selain dengan adanya respon dan persetujuan mereka tentang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental. Mereka juga mengapresiasi dalam bentuk mengajak dengan berbagai kegiatan ataupun cara ruang lingkup masyarakat setempat. Karena lingkungan sudah mengetahui dan memahami seluk beluk serta tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka yang memiliki penyandang disabilitas mental dan penyandang fisik.

Banyak sekali kegiatan masyarakat yang telah di ikuti atau dihadiri oleh penyandang disabilitas terutama penyandang yang melakukan pernikahan seperti baksos, yasinan, pernikahan dll. Juga kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan FKDK sendiri yang juga melibatkan para masyarakat

Yang akan peneliti paparkan hasil dari wawancara dan penelitian sebagai berikut :

Ketika bersih-bersih desa semua warga masyarakat membersihkan tempatnya masing-masing tak terkecuali, mereka (penyandang) disabilitas sangat antusias mengikuti acara ini. Bahkan ketika acara lain juga diundang seperti pernikahan. sangat terlihat sekali keindahan yang tergambarkan di Kab. Kudus ini, seperti diungkapkan oleh bapak Fuad selaku tetangga pasangan RY dan S “*nggeh mestine diundang mas, acara mantenan*

⁹² Wawancara dengan ibu Suminah, pada Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 09.30 WIB di rumah narasumber.

diundang, bersih deso nggeh diajak, malah sregep tiyange nek resik-resik” (pastinya diundang mas, acara pernikahan diundang juga, bersih desa juga diajak malah paling rajin kalau bersih-bersih).

Penjelasan dari para narasumber di atas dengan ungkapan narasumber diatas menandakan bahwasanya lingkungan sekitar yang masih mempunyai solidaritas tinggi yang saling guyup rukun dan gotong royong di dalam acara apapun lingkungan selalu mendukung dan mengajak semua lingkungan tanpa kecuali. Juga menggambarkan bahwasanya lingkungan sekitar melihat keluarga dari pasangan RY dan S sama dengan yang lainnya meskipun mempunyai sedikit perbedaan dalam keluarganya. Dengan harapan bersama, hidup bersama tanpa adanya membeda-bedakan. Dengan sikap aspiratif ini, lingkungan terhadap keluarga pasangan R dan S sangat indah dan sejuk dipandang, rukun terhadap lingkungan. Hal inilah suatu hal yang positif yang difikirkan dan dilakukan oleh warga desa.

Realitas dalam masyarakat yang sudah mengakar ini adalah interaksi yang selalu terhubung. Dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialami oleh lingkungan setempat bersama semua penyandang. Memberikan langkah yang konkrit dengan berinteraksi. Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Fahrur (tetangga pasangan K dan P) *“nggeh tumut nek acara yasinan rutin, nopo maleh pas acara bersih deso atau baksos nggeh sareng-sareng”* (ya ikut acara yasinan rutin, apa lagi pas bersih desa atau baksos ya bersih bersama-sama)

Dari pernyataan narasumber di atas menjelaskan aksi sosial di dalam lingkungan seperti halnya rutin keagamaan dan baksos selalu diikuti sertakan dengan rasa bergotong royong dan rasa kebersamaan yang tinggi tanpa ada perbedaan. Masyarakat sekitar dengan sadar akan rasa kepercayaan terhadap anggota lingkungannya menumbuhkan sikap dan sifat terhadap keluarga penyandang disabilitas semakin kuat dan bagus. Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Fahrur (tetangga pasangan K dan P) *“nggeh di ajak nek rutin keagamaan (yasin tahlil), pas kerja bakti nggeh tumut”* (diajak kalau acara rutin yasin tahlil, acara baksos (kerja bakti) juga ikut serta).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya dari keempat pasangan disabilitas tersebut intinya mencari ketentraman batin, dengan cara saling menerima,

memahami, mengisi, menyayangi, dsb. Hal tersebut mencerminkan apa itu *sakinah mawadah warahmah* sesuai dengan firman Allah SWT QS Ar-Rum [30]: 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹³ QS. Ar-Rum [30] : 21.

Dari penjelasan di atas juga menunjukkan bahwasanya pernikahan pasangan penyandang disabilitas ini juga mendapatkan hak-hak selaku warga negara Indonesia yang sudah tertera di dalam Pasal 8b Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui hubungan yang sah.⁹⁴

Dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (3) Poin b menyatakan bahwa:

Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Poin c. “penghormatan rumah dan keluarga”. Kemudian poin d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga”. Poin e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.⁹⁵

⁹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, tth), hlm.251.

⁹⁴ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan penyandang cacat yang didasari dari pihak keluarga dan lingkungan terdekat bertujuan agar penyandang menemukan dan membiasakan diri dan mendapatkan tempat seperti orang pada umumnya dan dari praktek pernikahan penyandang disabilitas berbeda layaknya orang pada umumnya dengan berbagai kondisi yang dijalani. Upaya dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan ini malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka.
2. bahwasanya dari masyarakat sendiri mengenai tentang adanya pernikahan penyandang disabilitas sangat mengapresiasi dan setuju, karena mereka (penyandang disabilitas) juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dan mereka juga sama dengan warga sekitar yakni sama-sama taat peraturan dan tidak pernah melanggar apapun serta Negara juga memberikan perhatian dengan bantuan melalui UU untuk memberikan rasa percaya diri, seperti halnya pernikahan penyandang disabilitas di Kab. Kudus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran:

1. Untuk para pasangan penyandang disabilitas, dan semua penyandang disabilitas, berkonsentrasilah pada hal-hal yang ada di depan mata, fokuslah

pada apa yang kalian mimpikan, tanamkan jiwa positif karena dari situlah kalian mampu baik secara fisik maupun batin, percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa akan membantu kalian dalam segala hal termasuk dalam mewujudkan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*

2. Untuk para masyarakat sekitar kita sebagai manusia yang diciptakan Allah swt dalam keadaan normal baik jasmani dan rohani harus bersyukur, karena disisi lain masih ada yang tidak beruntung seperti kita. Penyandang disabilitas memiliki hak seperti orang normal pada umumnya. Mereka juga memiliki keinginan seperti kita terutama dalam hal perkawinan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- Akmalia, Yuli. 2018. “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)”, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki. 2001. *Perceraian Salah Siap*. Jakarta: PT. Lentera Basritama
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Kairo: Penerbit Erlangga.
- Amiruddin & Asikin, Zaenal. tth. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. tth. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH.
- Bangsa, Brilian Kusuma Bangsa. 2019. “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Isteri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)”, Curup: Fakultas Syari’ah IAIN Curup.
- Basri, Hasan. 1996. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV. Jakarta: Pustaka Antara.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Daghfaq, Yusuf Abdullah. 1991. *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press
- Delphie, Bandi. 2010. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Halim, Andreas. 1999. *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Hanik Rusdiyana, Hanik. 2017. “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara (Studi Kasus di Dk. Dukuhan Ds. Dopleng Kec. Jati Kab. Blora)”, Salatiga: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga.
- Hasan, M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Siraja.
- Hasyim, Ahmad Umar, dkk. 2005. *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah*. Pustaka Progesif.
- Indra, Hasbi. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: PENAMADANI.
- Johnny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Karlinawati, Silalahi. Meinarno, Ego A. 2010. Cet. 1. *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan.
- M. Dlori, Muhammad. *Jeretan Nikah Dini, Wabah Pegaulan*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Binar Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas'ud, Ibnu. dan S., Zainal Abidin. tth. *Fiqh Madzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Monib, Muhammad. Nurcholish, Ahmad. 1989. *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk K¹ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*.
- Narbuka, Chalid & Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noveldy, Indra. 2013. *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Nuruddin, Amiur. & Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Profil organisasi FKDK
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahayu, Sugi. Dewi, Utami. dan Ahdiyana, Marita. tth. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. tt.
- Rasyid, M. Ibnu. 1989 *Mahligai Perkawinan* Batang Pekalongan: CV. Bahagia.
- Reefani, Nur Kholis Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Al- Lubab*. Tangerang: Lantera Hati.
- Sukarna, Uma. 2007. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sunanto, Juang. Jurnal, 1. *Penyandang Cacat Dan Permasalahannya*.
- Suteki, Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada..
- Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H.M.A. Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat, Ed. 1. Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan, Sarlito Sarwono. 1982 *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 6 Poin e Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016

C. Jurnal

Jaedin. “Konsep *Kafa'ah* Bagi Kaum Difabel”. *Jurnal of Justisia pemikiran keagamaan dan kebudayaan*, edisi 45, 2015.

Hardjanti, Dewi Krisna. 1 Mei 2016. *Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16.

Manggala, Maharani Citra. “Pemilihan Jodoh di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Pemilihan Jodoh Antara Pria Non Disabilitas dengan wanita disabilitas anggota himpunan wanita disabilitas Indonesia cabang Surabaya)”. *Sosiologi Fisip UA*, 2016

Zaimatus Sa'diyah, Zaimatus. No. 1 Juni 2016. *Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel dii Kudus Jawa Tengah*, Jurnal Palastren.

D. Website

<http://ridhasyahidaiz.blogspot.com/2017/02/kafaah-dalam-perkawinan-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.43 WIB.

http://www.academika.edu/33386152/Teori-dan_Praktik_Peksos_dengan_keluarga_Disabilitas, diakses pada tgl. 20 Juli 2020, pukul 00.13.

http://imronlutfi.blogspot.com/2016/06/tafsir-jalalain-terjemah-surat-ar-rum_3.html. Diakses pada 23 Desember 2020 pukul 07.00 WIB .

Kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. sumber dari <http://www.docdoc.com/id/info/condition/gangguan-otot-saraf-penyebab-gangguan-tidur> diakses pada 21 Januari 2020.

LSPR Jakarta, “Pandangan Masyarakat Tentang Disabilitas”, sebagaimana dikutip dalam <https://thisablesprjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandangan-masyarakat-tentang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

MediaDisabilitas“Ragamdisabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 November 2019.

Subecha, “Disabilitas dan Pandangan Masyarakat”, sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompasiana.com/najibsangar/550acb6fa3331169102e3a54/disabilitas-dan-pandangan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

WHO. 2012. *South-east Asia Advisory Committee on Medical Research*, diakses 10 Oktober pukul.23.26

E. Wawancara

Ketua FKDK bapak RY. Wawancara. Kudus. Senin 24 Agustus 2020.

Pasangan RY dan S. Wawancara. Kudus. Selasa 25 Agustus 2020.

Pasangan K dan P. Wawancara. Kudus. Selasa 25 Agustus 2020.

Pasangan YH dan S. Wawancara. Kudus. Minggu 30 Agustus 2020.

Pasangan MA dan AM. Wawancara. Kudus, Selasa 30 Agustus 2020

Bapak Fuad. Wawancara. Kudus. Sabtu, 03 Oktober 2020.

Bapak Fahrur Rozi. Wawancara. Kudus. Sabtu, 03 Oktober 2020.

Ibu Martin. Wawancara. Kudus. Sabtu, 03 Oktober 2020.

Ibu Suminah. Wawancara. Kudus. Sabtu, 03 Oktober 2020.

LAMPIRAN



Wawancara dengan ketua FKDK



wawancara dengan pasangan satu bapak RY



Wawancara dengan pasangan dua Bapak K dan Ibu P



Wawancara dengan pasangan tiga Bapak YH dan Ibu S



Wawancara dengan pasangan empat Bapak MA dan Ibu AM



Wawancara dengan Bapak Fuad tetangga dari pasangan Bapak RY dan Ibu S



Wawancara dengan Bapak Fahrur tetangga dari pasangan Bapak K dan Ibu S



Wawancara dengan Ibu Martin tetangga dari pasangan Bapak YH dan Ibu S



Wawancara dengan Ibu Suminah tetangga dari pasangan Bapak MA dan Ibu AM

RIWAYAT HIDUP

Nama : Azzid Anul Fahmi

Nim : 1602016143

Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 28 Mei 1998

Alamat : Loram Kulon Rt 03 Rw 03 Jati Kudus

Email : azzid789@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK NU Miftahul Ulum
(2003)
2. MI NU Miftahul Ulum
(2003-2010)
3. SMP NU Al Ma'arif Kudus
(2010-2013)
4. SMK NU Ma'arif Kudus
(2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang
Fakultas Syariah dan Hukum
Angkatan 2016